



MEMAHAMI DINAMIKA PERUBAHAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI SEKTOR PERTANIAN¹

PENDAHULUAN

1. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan Negara yang utama untuk pembiayaan pembangunan. Kontribusi penerimaan pajak untuk pembiayaan APBN terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 share pajak sekitar 65,1 persen terhadap APBN, meningkat signifikan dibandingkan tahun 1983 yang hanya 22,8 persen. Secara nominal penerimaan pajak juga terus meningkat, bahkan pada tahun 2021 mencapai Rp 1.277,5 Triliun melebihi target yang ditetapkan (103,9%) pada APBN sebesar Rp 1.229,6 Triliun. Capaian penerimaan pajak 2021 juga meningkat 19,2 persen dibandingkan 2020.
2. Meskipun penerimaan pajak mengalami peningkatan dan mampu mencapai target yang ditetapkan, namun bila dilihat dari rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*), penerimaan pajak Indonesia masih relatif rendah. Dalam periode 2018-2020 *tax ratio* Indonesia berkisar antara 8-10 persen, masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, seperti Singapura (13-14%), Malaysia (12-15%), Philipina (17-18%), Thailand (17-17,5%). Bahkan negara-negara di kawasan Eropa umumnya mempunyai *tax ratio* sekitar 41%.
3. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mereformasi perpajakan di Indonesia. Reformasi perpajakan ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengoptimalkan segenap kemampuan dalam negeri, terutama di bidang perpajakan. Untuk itu, pemerintah menetapkan UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, yang bertujuan antara lain: (i) meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, (ii) mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, dan (iii) mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu perubahan kebijakan perpajakan yang menjadi isu dan perbincangan adalah peningkatan tarif PPN DARI 10% menjadi 11% dan dikenakannya terhadap hasil pertanian dengan terbitnya UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perubahan kebijakan ini dinilai banyak kalangan akan berdampak membebani para petani dan usaha kecil di sektor pertanian. Namun bila ditelusuri kebelakang, status hasil pertanian sebagai obyek pajak sudah berlangsung sejak tahun 2001 melalui PP No. 12/2001.

Meskipun hasil pertanian ditetapkan sebagai obyek pajak, namun produk yang termasuk kebutuhan pokok (beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi) tetap mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Selain itu, pengenaan PPN diberlakukan untuk pelaku usaha yang memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan omzet di atas Rp4,8 Milyar, sehingga petani dan pelaku usaha pertanian skala kecil bukan sebagai wajib pajak. Selain itu, basis penetapan PPN untuk produk pertanian tertentu (yang tercantum dalam lampiran PMK No. 64/2022) dapat menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu 1,1% atau 1,2% dari harga jual.

Kebijakan ini dibarengi dengan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas penghasilan sampai dengan Rp 60 juta/tahun, dari 15% menjadi 5%; pembebasan pajak penghasilan UMKM dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta; dan fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil, yaitu 1%, 2%, dan 3%. Dengan demikian pengenaan PPN di sektor pertanian mestinya tidak perlu terjadi polemik yang berkepanjangan.

Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi produksi dan peningkatan kualitas produk. Mekanisasi pertanian dan penggunaan teknologi pintar (*smart farming*) harus dijadikan salah satu program utama Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian perlu melakukan pencermatan secara serius dan terlibat aktif terhadap penyempurnaan Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri Keuangan yang mengoperasionalkan UU No 7 tahun 2021, misalnya dalam penentuan daftar komoditas yang termasuk dalam komoditas pangan yang dibebaskan PPN dan daftar komoditas pertanian strategis yang mendapat fasilitas pembebasan PPN.


¹ Bahan dipersiapkan oleh Sumedi dan Sudi Mardianto

Harmonisasi dilakukan terhadap UU No 6/1983 yang telah diubah, terakhir dengan UU No 16/2009, perubahan UU No 7/1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 36/2008, UU No 8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan pajak penjualan barang mewah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No 42/2009, peraturan pajak karbon dan UU No 11/1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No 39/2007.

4. Salah satu perubahan yang menjadi isu dan perbincangan adalah perubahan UU No 42/2009 tentang Perubahan ketiga atas UU No 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, terutama **dengan dihapuskannya pasal 4a ayat 2 butir b terkait jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, sebagai jenis barang yang tidak dikenai PPN dan perubahan pasal 7 ayat 1 terkait perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang berlaku mulai 1 April 2022.**
5. Terkait dengan sektor pertanian, perubahan kebijakan ini dinilai banyak kalangan akan berdampak membebani para petani dan usaha kecil di sektor pertanian. Benarkah demikian? Untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang pengenaan PPN produk pertanian, implementasinya, potensi dampak, serta rumusan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan; maka perlu dilakukan telaah mendalam terhadap konsepsi dan peraturan perundang-undangan sampai pada aturan penerapannya di lapangan.

DAMPAK PENGENAAN PAJAK TERHADAP KESEIMBANGAN PASAR

6. Secara konseptual pengenaan pajak akan berdampak terhadap harga produk, volume produk yang dipasarkan, dan pendapatan negara. Secara konseptual pengaruh pajak terhadap pasar dapat dijelaskan melalui Gambar 1. Pada kondisi tanpa pajak, fungsi permintaan dan penawaran keseimbangan pasar terjadi pada harga P_0 dan jumlah yang diminta pada Q_0 . Pengenaan pajak pertambahan nilai sebesar $X\%$ dari harga, menyebabkan perubahan pada struktur biaya produksi, sehingga merubah slope kurva penawaran dari S_0 ke S_1 . Pergeseran kurva penawaran tersebut menyebabkan perubahan keseimbangan pasar. Pengenaan PPN menyebabkan harga keseimbangan pasar meningkat dari P_0 ke P_1 dan permintaan akan turun dari Q_0 ke Q_1 (Gambar 1).



Gambar 1. Dampak Pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap pasar hasil pertanian

7. Perubahan harga dan jumlah keseimbangan tersebut, memiliki dampak ekonomi, baik bagi konsumen, produsen, dan pemerintah. Bagi pemerintah, pengenaan PPN tersebut akan meningkatkan pendapatan negara, sebesar persegi panjang yang diarsir biru. Penurunan volume yang diminta dan peningkatan harga, menyebabkan penurunan surplus konsumen, yaitu sebesar persegi panjang warna biru dan segitiga warna orange. Bila dilihat, sebesar segitiga warna orange merupakan bagian dari penurunan surplus konsumen namun tidak

diterima oleh siapapun, baik pemerintah maupun produsen. Bagian tersebut disebut sebagai *dead weight loss* atau kerugian sosial sebagai akibat kebijakan pengenaan pajak.

8. Dari gambar di atas, terlihat bahwa pengenaan pajak sebenarnya sepenuhnya ditanggung oleh konsumen, bukan oleh produsen. Kerugian produsen terletak pada penurunan permintaan (volume barang yang terjual) karena peningkatan harga akibat pengenaan pajak tersebut. Harga yang diterima produsen sama dengan harga sebelum dikenakan pajak. Kemanfaatan kebijakan pengenaan pajak akan sangat tergantung pada pemanfaatan pendapatan negara tersebut. Apabila hasil pajak digunakan untuk investasi atau mendorong kegiatan ekonomi yang memiliki *multiplier* yang tinggi, maka kerugian sosial yang terjadi dapat dikompensasi dengan manfaat sosial dari pemanfaatan pendapatan pajak tersebut. Bila ini terjadi, maka peran dan fungsi pajak sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan *transfer payment* terhadap masyarakat kurang mampu dapat efektif.

PENGERTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

9. **Pajak Pertambahan Nilai atau PPN** adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). **Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir.**
10. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun beban PPN tersebut ditanggung oleh konsumen akhir. Sejak 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya.
11. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. **Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP.** Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP.
12. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. **Pajak keluaran** ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan, **pajak masukan** ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya. Jika pajak masukan lebih besar dibandingkan pajak keluaran, maka PKP dapat mengajukan kompensasi untuk masa pajak berikutnya atau direstitusi (pengembalian kelebihan pajak) pada akhir tahun. Jika jumlah pajak keluaran lebih besar dari jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan jumlah PPN yang harus disetor ke kas negara oleh PKP. Adanya manfaat pajak keluaran dan masukan tersebut, maka ada pengusaha yang omsetnya di bawah Rp 4,8 milyar, memilih untuk menjadi PKP.

KEBIJAKAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PRODUK PERTANIAN

13. Dinamika kebijakan pengenaan PPN produk pertanian dapat dilihat dari perubahan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, terutama sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2001, yang kemudian diubah melalui PP No. 7 tahun 2007 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. PP No 12 tahun 2001 ini merupakan pelaksanaan Pasal 16B Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

14. Terkait dengan pengenaan PPN produk pertanian, sebenarnya telah diatur pada PP No. 12 Tahun 2001 tersebut, dimana **hasil pertanian termasuk dalam barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis (Pasal 1 ayat 1 butir c) yang tidak termasuk dalam barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, atas impor maupun penyerahan (pasal 2). Dengan demikian, sejak berlakunya PP No 12/2001 tersebut, hasil pertanian sudah menjadi barang yang dikenakan PPN, baik terkait dengan importasi maupun penyerahan karena transaksi di dalam negeri. Hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani atau kelompok tani dikecualikan (pasal 2 ayat 2 butir c), sehingga hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani atau kelompok tani tidak dikenakan PPN.**
15. Terbitnya PP No. 7 Tahun 2007, merupakan revisi ketiga dari PP No 12 tahun 2001. Perubahan penting dalam PP tersebut adalah **produk pertanian termasuk dalam barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor (pasal 2 ayat 1 huruf f) dan penyerahan (pasal 2 ayat 2 huruf c). Dengan ketentuan ini semua barang hasil pertanian (termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta besar) tidak dikenakan PPN, baik untuk kegiatan importasi maupun untuk transaksi dalam negeri.**
16. Berlakunya PP No. 7/2007 ini mendapat penolakan dan gugatan, utamanya dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan asosiasi produsen tandan buah segar kelapa sawit, karena dengan dibebaskannya hasil pertanian dari barang kena pajak, maka pajak masukan (pajak atas barang yang digunakan untuk memproduksi) yang telah dibayarkan, tidak dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak. **Gugatan tersebut dikabulkan di Mahkamah Agung, yang kemudian mencabut fasilitas PPN dibebaskan di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan melalui Keputusan MA No. 70 P/HUM/2013. Dengan demikian, semenjak keputusan MA tersebut maka hasil pertanian masuk dalam barang yang kena PPN.**
17. Setelah keputusan Mahkamah Agung tersebut kemudian diterbitkan PP No. 81 Tahun 2015, tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam PP tersebut kegiatan usaha di bidang peternakan dan perikanan tetap diberikan fasilitas PPN dibebaskan. **Untuk produk pertanian, yang telah dicabut fasilitas bebas PPN oleh MA, di dalam PP tersebut ditetapkan sebagai barang kena pajak.** Mekanismenya adalah usaha tani yang telah menjadi wajib pajak, berkewajiban memenuhi pembayaran PPN-nya dengan memperhitungkan seluruh pajak masukan yang sudah dibayar (misalnya pajak atas pembelian pupuk), kemudian menyetorkan sisanya ke kas negara. Pada prakteknya petani kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
18. Untuk menyederhanakan mekanisme pemenuhan kewajiban pajak tersebut, pelaku usaha pertanian diberikan alternatif menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, yaitu 10 persen dari harga jual, sehingga tarif efektif PPN menjadi 1 persen dari harga jual (10 persen dikalikan 10 persen dari harga jual) untuk barang hasil perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias dan obat, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu. Badan usaha yang membeli dari petani ditunjuk sebagai pemungut PPN 1 persen dan tetap dapat mengkreditkan PPN tersebut sebagai pajak masukan. Mekanisme penggunaan “nilai lain” dan penunjukan badan usaha/industri sebagai pemungut PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Barang Hasil Pertanian Tertentu.
19. Dengan uraian di atas, keluarnya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, **sebenarnya tidak mengubah status hasil pertanian sebagai obyek pajak, karena sejak tahun 2013 memang sudah menjadi obyek pajak.** Undang-Undang ini melakukan harmonisasi terhadap undang-undang yang mengatur tentang: (i) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (ii) Pajak Penghasilan, (iii) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, (iv) Pajak Karbon, (v) Cukai, dan (vi) pengaturan program pengungkapan sukarela wajib pajak.

20. Beberapa perubahan ketentuan tentang PPN dalam UU No. 7/2021, antara lain:
- a. Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada tanggal 1 April 2022 (pasal 7 UU No 7/2021) untuk memperkuat ekonomi dalam jangka panjang dan membantu membiayai APBN, khususnya dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, **dengan tetap memberikan terhadap barang dan jasa tertentu fasilitas bebas PPN maupun tetap tidak dikenakan PPN.**
 - b. Barang dan jasa tertentu yang **diberikan fasilitas bebas PPN** antara lain barang **kebutuhan pokok**, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, vaksin, buku pelajaran dan kitab suci, air bersih termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap, listrik, rusun sederhana, rusunami, RS, RSS, jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional, mesin, hasil kelautan perikanan, **ternak, bibit/benih, pakan ternak**, pakan ikan, **bahan pakan**, jagat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak, minyak bumi, gas bumi, panas bumi, emas batangan dan emas granula, senjata/alutsista, dan alat foto udara.
 - c. Dalam Siaran Pers Kementerian Keuangan ditegaskan bahwa **kebutuhan pokok yang mendapat fasilitas bebas PPN adalah beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi.**
 - d. Barang dan jasa tertentu yang **tetap tidak dikenakan PPN** antara lain barang yang merupakan objek Pajak Daerah, jasa yang merupakan objek Pajak Daerah, uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, surat berharga, jasa keagamaan, dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.
 - e. Terdapat perbedaan makna antara fasilitas bebas PPN dengan tidak dikenakan PPN. Untuk **mendapatkan fasilitas bebas PPN wajib pajak harus mengusulkan sebagaimana ketentuan dalam PMK No 115/2021** tentang tata cara pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Sementara untuk barang yang tidak dikenakan PPN secara otomatis **tidak dipungut PPN.**
21. Penetapan hasil pertanian sebagai barang yang dikenakan PPN ataupun barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN, membawa konsekuensi berbeda, yaitu:
- a. Untuk barang yang ditetapkan sebagai barang kena PPN, maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengkreditkan PPN terhadap bahan baku (pajak masukan) yang telah dibayar sebagai pengurang PPN keluaran.
 - b. Basis penetapan PPN untuk produk pertanian tertentu (yang terdapat dalam lampiran (PMK No. 64/2022 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu) dapat menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai. Besaran tertentu tersebut adalah 1,1% atau 1,2% dari harga jual (Pasal 3). **Dengan demikian PPN yang dibayar relatif rendah, yaitu sebesar besaran tertentu (1,1% atau 1,2%) dikalikan dengan tarif PPN 11%.** Ada tiga kelompok komoditas pertanian yang jenis barangnya terkena PPN, yaitu perkebunan, tanaman pangan, serta tanaman hias dan obat (jenis komoditas dan barang terlampir). Jenis barang yang terkena PPN tidak semuanya merupakan barang (output) utama. Sebagai contoh, untuk padi, wujud barang yang kena PPN adalah merang, sekam, bekatul, dedak, serta jerami dan komposnya; sementara beras tidak dikenakan PPN.
 - c. Produk pertanian yang termasuk dalam kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi tetap mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. **Hanya saja untuk produk yang mendapat fasilitas pembebasan PPN, PKP tidak dapat mengkreditkan pajak masukan yang telah dibayar (PMK 115/2021 pasal 28).**

- d. Penetapan produk pertanian kena pajak untuk kegiatan impor, akan memiliki dampak positif bagi pengembangan produksi dalam negeri. Pengenaan pajak hasil pertanian berdampak pada peningkatan harga produk impor di pasar domestik sehingga membantu melindungi pasar domestik dari produk impor yang lebih murah.
22. Hal lain yang perlu mendapat pemahaman yang utuh adalah bahwa tidak semua pelaku usaha pertanian atau petani menjadi wajib pajak. Batasan Pengusaha Kena Pajak saat ini mengacu pada ketentuan batasan omzet PKP, yaitu sebesar Rp 4,8 Milyar per tahun atau setara dengan Rp 400 juta per bulan (PMK No. 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas PMK No. 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN). Batasan ini cukup longgar untuk melindungi petani dan pengusaha kecil dari kewajiban pengenaan PPN.
23. Pemerintah dalam penetapan PPN juga senantiasa mempertimbangkan prinsip keadilan, sehingga kebijakan peningkatan tarif PPN dibarengi dengan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas penghasilan sampai dengan Rp 60 juta setahun, dari 15% menjadi 5%. Selain itu juga diberlakukan kebijakan pembebasan pajak penghasilan untuk UMKM dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta, fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil, yaitu 1%, 2%, dan 3%; serta layanan restitusi PPN dipercepat sampai dengan Rp 5 miliar. Artinya, kebijakan peningkatan pajak juga dibarengi dengan kebijakan peningkatan pendapatan, sehingga masyarakat tetap mempunyai kemampuan daya beli yang memadai.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

24. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:
- Status hasil pertanian sebagai obyek pajak sudah berlangsung sejak tahun 2001 melalui PP No. 12/2001. Dengan mempertimbangkan upaya peningkatan daya saing komoditas pertanian, maka melalui PP No. 7/2007, pemerintah menetapkan hasil pertanian dibebaskan dari pengenaan PPN. Namun PP No. 7/2007 dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan Kadin dan Asosiasi petani kelapa sawit, sehingga mengembalikan hasil pertanian sebagai barang kena pajak, meskipun masih ada pengecualian untuk bahan pangan strategis, benih, dan pakan ternak (PP No. 81/2015). Dari dinamika regulasi pengenaan PPN terhadap komoditas pertanian, dapat disimpulkan bahwa sebagian pelaku usaha pertanian menghendaki pengenaan PPN beberapa komoditas pertanian, karena dapat digunakan sebagai pengurang PPN bahan masukkan (input produksi yang sudah terkena PPN).
 - Produk pertanian yang termasuk dalam kebutuhan pokok seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi tetap mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.
 - Pengenaan PPN diberlakukan untuk pelaku usaha yang memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan omzet di atas Rp4,8 Milyar. Dengan batasan ini, maka petani dan pelaku usaha pertanian skala kecil banyak yang tidak terkena PPN.
 - Basis penetapan PPN untuk produk pertanian tertentu (yang tercantum dalam lampiran PMK No. 64/2022) dapat menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai. Besaran tertentu tersebut adalah 1,1% atau 1,2% dari harga jual. **Dengan demikian, PPN yang dibayar konsumen relatif rendah, yaitu sebesar besaran tertentu (1,1% atau 1,2%) dikalikan dengan tarif PPN 11%.**
 - Pemerintah dalam penetapan PPN senantiasa mempertimbangkan prinsip keadilan, sehingga kebijakan peningkatan tarif PPN dibarengi dengan beberapa kebijakan yang dapat mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat, seperti penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas penghasilan sampai dengan Rp 60 juta setahun, dari

15% menjadi 5%; pembebasan pajak penghasilan UMKM dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta; fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil, yaitu 1%, 2%, dan 3%; serta layanan restitusi PPN dipercepat sampai dengan Rp 5 miliar.

25. Berdasarkan kesimpulan utama di atas, maka pengenaan PPN di sektor pertanian mestinya tidak perlu terjadi polemik yang berkepanjangan, karena: (a) pemerintah sudah merumuskan kebijakan PPN secara berkeadilan, dengan memperhatikan kepentingan pemerintah, pelaku usaha/petani, dan konsumen; (b) komoditas strategis tetap mendapatkan fasilitas bebas PPN dan pengenaan PPN untuk produk pertanian tertentu menggunakan besaran tertentu yang relatif kecil, sehingga tidak mengganggu daya saing dan membebani konsumen; (c) batasan pengusaha kecil yang omsetnya selama setahun kurang dari Rp4,8 milyar (Rp400 juta per bulan), secara otomatis melindungi petani dan pelaku usaha pertanian skala kecil dari kewajiban pengenaan PPN.

Rekomendasi Kebijakan

26. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi kebijakan yang dapat disarankan, antara lain:
- a. Keberadaan PPN yang ditanggung konsumen, secara implisit mendorong pemerintah untuk senantiasa meningkatkan daya saing melalui efisiensi produksi dan peningkatkan kualitas produk, sehingga harga setelah dikenakan PPN tetap kompetitif dan diminati konsumen. Untuk itu, mekanisme pertanian dan penggunaan teknologi pintar (*smart farming*) harus dijadikan salah satu program utama Kementerian Pertanian.
 - b. Untuk menghindari penetapan komoditas dan jenis barang yang terkena PPN yang dapat memicu polemik, Kementerian Pertanian perlu melakukan pencermatan secara serius dan terlibat aktif terhadap penyempurnaan Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri Keuangan yang mengoperasionalkan UU No 7 tahun 2021, seperti misalnya dalam penentuan daftar komoditas yang termasuk dalam komoditas pangan yang dibebaskan PPN dan daftar komoditas pertanian strategis yang mendapat fasilitas pembebasan PPN.
 - c. Pengenaan pajak harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk petani, sebagai upaya pemerintah untuk: (a) mendapatkan sumber pendanaan untuk pembangunan nasional, (b) melakukan redistribusi pendapatan, dan (c) menciptakan stabilitas perekonomian negara. Untuk itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Teknis perlu melakukan sosialisasi PPN di sektor pertanian agar petani dan pelaku usaha sektor pertanian memahami dengan baik dan benar kebijakan PPN untuk beberapa jenis komoditas pertanian.

Lampiran 1

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 /PMK.03 /2022 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

RINCIAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
I. PERKEBUNAN			
1.	Kelapa Sawit - Buah - Cangkang	- Dipetik, dibronдол - Dipetik, direbus, dirontokkan, dicacah, dipress, dikeringkan, dipecah, dipisahkan (cangkang dan inti sawit)	- Tandan Buah Segar (TBS) - Cangkang, ampas, daun dan komposnya serta limbah - Tempurung basah/kering
2.	Kakao - Buah	- Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan	- Biji Kakao kering fermentasi/non fermentasi - Kulit, sekam, selaput dan sisa lainnya dan komposnya, serta limbah
3.	Kopi - Buah	- Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan - Dipetik, diperam, dikupas, fermentasi/tanpa fermentasi, dikeringkan, disangrai	- Biji Kopi kering - Biji Kopi sangrai
4.	Aren - Nira - Daun/batang	- Disadap - Dipotong, dicacah, fermentasi	- Nira aren - Daun, ampas dan komposnya
5.	Jambu Mete - Biji Mete	- Dipetik, tidak dikupas (tanpa dikacip) - Dipetik, dikeringkan, dikemas, tidak dikemas	- Mete Gelondong (mete berkulit) - Kacang Mete basah/kering, limbah

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
6.	Lada - Buah	- Dipetik, dipisahkan, dicelup/tanpa dicelup, dikeringkan - Dipetik, dipisahkan, direndam, dikupas, dikeringkan	- Lada Hitam - Lada Putih
7.	Pala - Biji - Buah - Bunga - Kulit ari	- Dipetik, dipotong, dikeringkan - Dipetik, dipotong, dikeringkan - Dipetik, dikeringkan - Dipetik, dikupas, dikeringkan	- Biji Pala kering (berkulit dan dikupas) - Buah Pala kering, Fuli - Bunga Pala - Fuli
8.	Cengkeh - Bunga - Tangkai/daun	- Dipetik, dikeringkan - Dipetik, dikeringkan	- Cengkeh kering - Tangkai dan daun cengkeh kering
9.	Karet - Getah	- Disadap, koagulasi - Disadap, koagulasi, digiling, dianginkan - Disadap, koagulasi, digiling, dianginkan, diputar, diawetkan	- Slab - Lump - Sheet angin - Lateks pekat
10.	Teh - Daun	- Dipetik, dihamparkan dilayukan/difermentasi, dikeringkan, sortasi	- Pucuk segar teh - Daun teh kering fermentasi/non fermentasi
11.	Tembakau - Daun	- Dipetik, dirajang, dikeringkan, diomprong, disortasi - Dipetik, dikeringkan, disortasi	- Tembakau Rajang basah/kering - Tembakau Lembaran basah/kering
12.	Tebu - Batang	- Ditebang - Ditebang, dipotong	- Batang Tebu - Pucuk Tebu
13.	Kapas - Buah	- Dipetik, dikeringkan, dipisahkan dari biji, digaruk, disisir	- Kapas hasil garuk dan sisir - Kapas tidak digaruk dan tidak disisir - Biji Kapas
14.	Kapuk - Buah	- Dipetik, pemisahan gelondong, pemecahan gelondong	- Kapuk hasil garuk dan sisir - Kapuk Gelondong - Biji dan Kulit Kapuk
15.	Rami, Rosella, Jute, Kenaf, Abaca dan lainnya - Batang	- Dipotong, dikupas, direndam, dicuci, dikeringkan	- Serat Mentah/Diolah tanpa pintal
16.	Kayumanis - Kulit Batang	- Dipotong, dikupas, ditumbuk, dikeringkan	- Kulit Kayu Manis dan Bunganya; Lembaran - Tumbuk

NO	KOMODITI	PROSES	JENIS BARANG
17.	Kina - Kulit Batang	- Dikupas, dikeringkan	Kulit Kina Kering lembaran/tumbuk
18.	Panili - Buah/Biji	- Dipetik, dikeringkan, dirajang	Buah/biji Vanili Kering
19.	Nilam - Daun	- Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Nilam (Segar atau Kering)
20.	Jarak Pagar - Buah	- Dipetik, diperas	Biji, ampas
21.	Sereh - Daun	- Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Sereh
22.	Atsiri - Daun, akar, bunga, buah	- Dipetik, dirajang, dijemur	Daun Atsiri (Segar atau Kering)
23.	Kelapa - Buah - Kulit Buah (Sabut) - Tempurung - Batang	- Dipetik - Dipetik, dicungkil, dikeringkan - Dipetik, dikupas, dicacah - Dipetik, dikupas, dikeringkan - Dipotong dalam bentuk segar atau Diawetkan	- Kelapa segar - Kopra - Sabut kering - Batok kelapa kering - Bahan kayu (Glugu)
24.	Tanaman Perkebunan dan Sejenisnya - Batang, biji, daun	- Distek, dicangkok, diokulasi dan sejenisnya	Stek, Cangkokan, Okulasi dan Bahan Tanaman Lainnya.

II. TANAMAN PANGAN

1.	Padi	- Dipotong, dirontokkan, dipisahkan - Dipotong, dirontokkan, dikeringkan, dikuliti, dipisahkan - Dipotong, dirontokkan, dikeringkan, dikuliti, dipisahkan, disosoh - Dipotong, dirontok, dirajang, dikeringkan.	- Merang - Sekam - Bekatul, dedak - Jerami dan Komposnya
2.	Jagung	- Dipetik, dicacah - Dipetik, dicacah, dikeringkan - Dipetik, dicacah, dikeringkan - Dikeringkan - Dikeringkan, dicacah - Dipotong, dicacah, dikeringkan	- Tongkol utuh/cacah basah/kering - Bonggol utuh/cacah - Daun lembaran/cacah basah/kering - Klobot lembaran/cacah basah/kering - Batang utuh/cacah basah/kering

3. Kacang-Kacangan			
	a. Kacang Tanah - Polong	- Dipanen/dicabut, dibersihkan - Dipanen/dicabut, dibersihkan, dikeringkan, dipecah, dikuliti.	- Kacang tanah gelondong segar - Kacang tanah gelondong kering - Kacang ose kering; berkulit ari/tidak berkulit
	b. Kacang Hijau - Polong		- Kacang polong segar/kering/dingin/beku - Kacang ose kering; berkulit ari/tidak berkulit
4. Umbi-Umbian			
	a. Ubi Kayu		- Gapek - Ubi rajang/cacah; basah/kering
	b. Ubi Jalar		- Ubi Jalar - Ubi Jalar utuh/rajang/cacah
	c. Talas, Garut, Gembili dan Umbi Lainnya		- Ubi segar - Ubi utuh/rajang/cacah; basah/kering/dingin/ beku
III. TANAMAN HIAS DAN OBAT			
1.	Tanaman hias	- Dipindah utuh, diberi media/tanpa media, dikemas/tanpa dikemas	- Tanaman hias bunga dan tanaman hias berdaun, dalam media
2.	Tanaman potong - Daun, Bunga	- Dipetik dipotong, direndam larutan penyegar, diikat, dibungkus/digulung, dikepak (<i>packing</i>)	- Daun dan bunga potong kemas/tidak dikemas
3.	Tanaman obat - Buah - Daun - Biji - Umbi - Batang, kulit, bunga dan lain- lain	- Dipetik, diiris, dikeringkan, dikemas	- Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering - Segar, simplisia kering
IV. HASIL HUTAN			
A. Hasil Hutan Kayu			
1.	Kayu	- Bagian dari pohon yang dipotong, dikuliti dengan tangan ataupun tidak, diberi bahan pengawet maupun tidak, dihilangkan getahnya atau tidak, menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih.	- Kayu bulat besar

		- Bagian dari pohon yang dipotong, dikuliti dengan tangan ataupun tidak, diberi bahan pengawet maupun tidak, dihilangkan getahnya atau tidak, menjadi batang dengan ukuran diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm.	- Kayu bulat kecil
2.	Kelapa Sawit - Kayu	Bagian dari pohon yang dipotong, diberi bahan pengawet atau tidak.	Kayu bulat kelapa sawit
3.	Karet - Kayu	Bagian dari pohon yang dipotong, diambil getahnya atau tidak, diberi bahan pengawet atau tidak.	Kayu bulat karet
B. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			
1.	Bambu - Batang	- Bagian dari pohon yang dipotong, diawetkan atau tidak, dikeringkan.	- Bambu bulat kering
2.	Rotan	- Batang rotan yang total) mengalami pembersihan dan peruntian tetapi belum mengalami pencucian dan dikeringkan. - Batangan rotan yang telah dibersihkan, penggosokan dan pengeringan dan pengawetan dengan asap belerang (<i>lashed</i> dan <i>sulphunzed</i>).	- Rotan asalan - Rotan bundar WS (<i>Washed and Sulphurized</i>)
3.	Gaharu	- Dicincang, dipilah diambil bagian gaharunya, dikeringkan.	Gubal gaharu dan Kamedangan
4.	Agathis - Kopal	- Pembersihan kulit, dikoak, ditampung getahnya sampai mengeras.	Kopal
5.	Shorea - Damar mala kucing	- Pembersihan kulit, dikoak, ditampung getahnya saliva mengeras.	Damar
6.	Kemiri - Biji	- Buah dikupas kulitnya, biji dipecah atau tidak, daging biji dikeringkan.	Biji kemiri kering, daging biji kering
7.	Tengkawang - Biji	- Buah dikupas kulitnya, biji dipecah daging biji dikeringkan	Biji tengkawang